

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI
2021

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 07/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XI/2021: 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Medsos di lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Medsos Resmi KPU Kab Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5- Kpt/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi KPU Kab Indragiri Hilir dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab Indragiri Hilir, akun medsos resmi KPU Kab Indragiri Hilir digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kab Indragiri Hilir berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2021.

- Lamp 4 Hlm